

PETUNJUK TEKNIS

LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2026



BAGINDA MADINA
(BAGAS DATA DAN INOVASI DAERAH MANDAILING NATAL)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga Petunjuk Teknis Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 ini bisa disusun dan diterbitkan.

Petunjuk Teknis Lomba Inovasi Daerah ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 sehingga semua pihak yang terlibat baik panitia pelaksana, tim penilai maupun peserta lomba dapat memiliki pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan.

Lomba Inovasi Daerah Tahun 2026 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang bertujuan untuk meningkatkan minat Perangkat Daerah dan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan inovasi serta sebagai media untuk memberikan apresiasi terhadap pelaku inovasi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Kami berharap semoga kegiatan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2026 ini dapat mendorong peningkatan dan pengembangan inovasi di Kabupaten Mandailing Natal, selain itu juga diharapkan mampu menghasilkan inovator-inovator handal yang mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Akhirnya dengan membaca petunjuk teknis ini dapat menambah pengetahuan dan informasi terhadap inovasi daerah, semoga buku petunjuk teknis ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 24 Agustus 2026

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

**AHMAD MARTUA NASUTION, SH, ME
PEMBINA TK. I
NIP. 19730414 200212 1 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. LATAR BELAKANG	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
III. LANDASAN HUKUM.....	2
BAB II TEMA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2026.....	4
I. TEMA.....	4
II. PERSYARATAN.....	4
A. Persyaratan umum.....	4
B. Persyaratan Khusus.....	5
III. Aspek Penilaian	6
IV. Indikator Penilaian	6
V. Bobot Penilaian.....	7
VI. Metode Penilaian.....	20
A. Tahap Penilaian	20
B. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat	21
VII. Hadiah.....	21
VIII. Rumus Penilaian	22
A. Penilaian Substansi Tahap I	22
B. Penilaian Substansi Tahap II.....	23
C. Penilaian Akhir	25
BAB III ORGANISASI.....	26
I. Panitia Pelaksana.....	26
II. Sekretariat.....	27

III. Tim Juri.....	27
BAB IV AGENDA ACARA DAN PROSEDUR PENDAFTARAN.....	28
I. AGENDA ACARA.....	28
II. TIMELINE TAHAPAN PROSES KEGIATAN	29
III. ALUR MEKANISME KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024	31
IV. PROSEDUR PENDAFTARAN.....	32
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN.....	33

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 386 ayat (1) dan ayat (12) menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi” dan “Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Yang mana Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi serta memotivasi dan memacu kreatifitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah seperti memberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) dan lomba inovasi pelayanan publik pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK).

Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terus mengikuti program-program yang dilaksanakan pemerintah pusat dalam peningkatan inovasi daerah. Hasil penilaian inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diikuti oleh Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Tahun	Nilai Indeks	Kategori
2019	100	Kurang Inovatif
2020	3,46	Kurang inovatif
2021	44,76	inovatif
2022	54,56	inovatif
2023	45,80	inovatif

2024	52,65	inovatif
2025	45,64	inovatif

Salah satu upaya untuk meningkatkan inovasi Kabupaten Mandailing Natal adalah melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam rangka melakukan pendampingan inovasi melalui laboratorium inovasi yang diberi nama Baginda Madina (Bagas Data Inovasi Daerah Mandailing Natal) dimana melalui kerjasama ini dihasilkan 104 inovasi tahun 2022 dari OPD se-Kabupaten Mandailing Natal. Diharapkan melalui Baginda Madina ini, perangkat daerah akan terus berinovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan lomba inovasi daerah antar OPD ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan lomba inovasi ini adalah:

1. Memotivasi Organisasi Perangkat Daerah baik yang ada di Kabupaten maupun Kecamatan serta UPTD untuk meningkatkan inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menjaring inovasi dari Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah atas sampai dengan Sekolah Dasar yang berpotensi untuk di ikutsertakan dalam ajang Lomba Inovasi Daerah Sumatera Utara dan *Innovative Government Award* (IGA) Kementerian Dalam Negeri.
3. Memberikan penghargaan kepada yang berhasil menerapkan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026-245;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan sistem inovasi daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-245;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026-2045.
13. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
14. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II

TEMA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2026

I. TEMA

Tema Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 ini adalah **“Akselerasi Pemerintahan Inovatif menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani”**. Sesuai dengan tema lomba inovasi ini maka diharapkan usul inovasi yang diajukan adalah inovasi yang mendukung Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menginisiasi dan menunjang kemajuan pembangunan di berbagai sektor yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

II. PERSYARATAN

Profil inovasi daerah yang dilombakan harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

A. Persyaratan umum

1. Bentuk inovasi yang diperlombakan:
 - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintah;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik;
 - c. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Jenis inovasi yang diperlombakan adalah inovasi digital maupun nondigital;
3. Penerapan Inovasi daerah yang dilombakan merupakan inovasi yang baru dan/atau inovasi yang sudah pernah dilombakan tetapi belum pernah menang baik ditingkat kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi, namun harus mengandung unsur kebaruan baik sebagian ataupun keseluruhan.
4. Merupakan hasil kreativitas dan inovasi yang telah diterapkan/diimplementasikan tahun 2023,2024,2025 maupun 2026;
5. Maksimal jumlah inovasi yang dilombakan 2 inovasi per OPD
6. Pelaksanaan Inovasi dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
7. Memberikan dampak/manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat berkelanjutan;
8. Merupakan inovasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

9. Dapat direplikasi;
10. Bahan baku yang digunakan berbasis lokal dan ramah lingkungan.

B. Persyaratan Khusus

1. Peserta Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari OPD, UPTD pada Dinas Pendidikan, dan UPTD pada Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Inovasi Daerah dapat disampaikan langsung kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah atau melalui Aplikasi BAGINDA MADINA, yang dapat diakses melalui link <http://baginda.madina.go.id>
3. Melampirkan Surat Pernyataan bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa karya yang dikirimkan merupakan karya asli dan belum pernah menjadi pemenang dalam lomba sejenis dan belum pernah dipublikasikan.
4. Sistematika Proposal Inovasi Daerah yang wajib diisi dan disampaikan, adalah :
 - a. Nama Inovasi Daerah*;
 - b. Tahapan Inovasi Daerah*;
 - c. Inisiator Inovasi Daerah*;
 - d. Nama inisiator*;
 - e. Klasifikasi inovasi*;
 - f. Titik Koordinat*;
 - g. Jenis Inovasi*;
 - h. Bentuk Inovasi*;
 - i. Kategori Berdasarkan Asta Cita*;
 - j. Kategori Berdasarkan Program Kerja Priritas Nasional*;
 - k. Urusan inovasi daerah*;
 - l. Waktu uji coba inovasi daerah*;
 - m. Waktu penerapan awal inovasi daerah*;
 - n. Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah*;
 - o. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang dilakukan (minimal 300 kata)*;
 - p. Tujuan inovasi daerah*;
 - q. Manfaat yang diperoleh (dijelaskan efisiensi dan nilai tambahnya)*;

- r. Hasil inovasi*;
 - s. Anggaran, jika diperlukan;
 - t. Profil bisnis, jika ada; dan
 - u. Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), jika tersedia;
5. Mengunggah proposal inovasi (format proposal terlampir)
 6. Link Vidio/Youtube inovasi daerah (durasi maksimal 5 menit) dari peserta yang disampaikan kepada panitia menjadi hak panitia.
 7. Mengikuti dan mematuhi ketentuan dan keputusan yang ditetapkan oleh panitia/tim penyelenggara dan tidak dapat diganggu gugat.

III. Aspek Penilaian

1. Kriteria Penilaian Secara Umum:
 - a. Inovasi yang diterapkan relevan dengan kategori dan klasifikasi yang ditetapkan;
 - b. Kematangan inovasi yang diterapkan dilihat dari kelengkapan dokumen sesuai dengan indikator penilaian;
 - c. Dampak peningkatan nilai baik secara ekonomi, sosial budaya dan kesehatan sebagai sasaran utama inovasi dilihat dari proposal inovasi yang memuat rancang bangun dan pokok perubahan, tujuan dan manfaat inovasi, serta hasil dari inovasi.
2. Kriteria Penilaian Peserta Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026, dibagi dalam 3 jenis :
 - a. Kriteria OPD Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Kriteria Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama sederajat baik Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Atas sederajat Negeri/Swasta yang berada di Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Kriteria UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

IV. Indikator Penilaian

Indikator yang digunakan untuk menilai inovasi pada lomba inovasi daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 dilihat dari proposal inovasi dan dari 21 indikator yang terdiri dari:

1. Regulasi inovasi daerah*;
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
3. Dukungan anggaran;

4. Penggunaan IT;
5. Bimtek inovasi;
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD;
7. Keterlibatan aktor inovasi;
8. Pelaksana inovasi daerah;
9. Jejaring inovasi;
10. Sosialisasi inovasi daerah;
11. Pedoman teknis;
12. Kemudahan informasi layanan;
13. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
14. Penyelesaian layanan pengaduan;
15. Online sistem;
16. Replikasi;
17. Kecepatan pembentukan inovasi*;
18. Manfaat inovasi*;
19. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah; dan
20. Kualitas inovasi daerah (dibuktikan dengan video berdurasi maksimal 5 menit)*.
21. Apakah Inovasi Sudah dimasukkan ke kedalam IGA

V. Bobot Penilaian

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama Inovasi Daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	SK Kepala Perangkat Daerah atau keputusan yang ditanda tangani kepala perangkat daerah atas nama Kepala Daerah	3	SK/Perda/Perbub
				Peraturan Kepala Daerah	6	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
				Peraturan Daerah	9	
2	Ketersediaan SDM terhdap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi	2	1-10 SDM	2	DOKUMEN/ SK/SPT
				11-30 SDM	4	
				Lebih dari 30	6	
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot proyek, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bintek, urusan jenis layanan)	2	Anggaran tersedia pada kegiatan inisiasi inovasi	2	DOKUMEN
				Anggaran tersedia pada kegiatan uji coba inovasi daerah	4	
				Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	6	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
4	Alat Kerja	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	2	Dokumen/ Foto/Vidio
				Pelaksanaan kerja secara elektronik	4	
				Pelaksanaan kerja sudah di dukung sistem informasi online/daring/artifi cial intelligence	6	
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kom petensi pelaksana inovasi daerah	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali transfer pengetahuan (bim tek, sharing, FGD, dll)	1	DOKUMEN
				Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali transfer pengetahuan (bim tek, training dan TOT)	2	
				Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih 2 kali transfer pengetahuan (bim tek, training dan TOT)	3	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
6	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD	2	DOKUMEN
				Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	4	
				Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	6	
7	Keterlibatan Aktor Inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah	1	Inovasi melibatkan 3 aktor inovasi	1	Dokumen/ SK/MOU
				Inovasi melibatkan 4 aktor inovasi	2	
				Inovasi melibatkan 5 aktor atau lebih	3	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
8	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan surat penugasan Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Daerah	1	DOKUMEN
				Ada pelaksana dan ditetapkan dengan surat peugasan atau surat perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	2	
				Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/surat penugasan/surat perintah Kepala Daerah	3	
9	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	1	DOKUMEN
				Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	2	
				Inovasi melibatkan 5	3	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
				Perangkat Daerah atau Lebih		
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	1	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamphlet, banner, baliho, pameran dsb.	1	FOTO/ URL/ SCREEN SHOT
				Konten media social atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh OPD/UPTD	2	
				Media Berita	3	
11	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ manual book	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	1	DOKUMEN
				Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk Elektronik	2	
				Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku	3	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
				yang dapat diakses secara online		
12	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan Mendapatkan informasi layanan	1	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	1	FOTO/ URL/ SCREEN SHOT
				Layanan Email/Media Sosial	2	
				Layanan melalui aplikasi Online	3	
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	2	DOKUMEN/ SOP
				Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2- 5 hari	4	
				Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	6	
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir	1	≤ 50%	1	FOTO/ DOKUMEN/ SCREEN SHOT
				51% s.d. 90%	2	
				≥91%	3	
15	Layanan terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan	2	Ada dukungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/aplikasi mobile	2	FOTO/ URL/ SCREEN SHOT

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
		n perinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Perinsip integari dimaksud menggabungkan n beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menggabungkan n data antar layanan		(android/ios) yang berjalan secara terpisah		
				Ada dukungan melalui informasi website/social media/web aplikasi/aplikasi mobile (android/ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	4	
				Ada dukungan melalui web atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	6	
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pemah 1 Kali direplikasi di daerah lain	3	DOKUMEN
				Pemah 2 Kali direplikasi di daerah lain	6	
				Pemah 3 Kali direplikasi di daerah lain	9	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
17	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan Keatas	2	DOKUMEN/ SOP
				Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	4	
				Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	6	
18	Kemanfaatan inovasi	a.Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	3	penerima manfaat 1-200 orang	3	Teruntuk inovasi nondigital, evidence berupa rekapitulasi harus melampirkan TTD/bukti tanda tangan dari penerima manfaat inovasi daerah (pdf)
				penerima manfaat 201-500 orang	6	
				penerima manfaat 501 orang atau lebih	9	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
		b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi		Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	3	Teruntuk inovasi nondigital, evidence harus melampirkan TTD/Testimoni dari penerima unit atau perwakilan dari kelompok/ unit terkait (pdf)
				Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	6	
				Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% totadari unit sasaran	9	
		c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi		Efisiensi belanja sebesar 0,01%10,00%	3	Laporan belanja yang memuat perbandin gan biaya pengeluar an yang dibebanka n sebelum dan sesudah penerapan inovasi
				Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	6	
				Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	9	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
		d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan novasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)		Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-9,99%	3	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)
				Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99%	6	
				Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 20\%$	9	
		e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan		Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1100 barang	3	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
		atau diperjualbelikan		Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101200 barang	6	yang dihasilkan atau diperjualbelikan
				Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	9	
		f. Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan		Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 1 (satu) periode waktu pengukuran	3	Digunakan terhadap pengukuran inovasi daerah berbasis kinerja pertumbuhan secara eksponensial dihitung berdasarkan basis waktu tertentu (bulan/triwulan/
				Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 2 (dua) periode waktu pengukuran	6	
				Dampak Inovasi telah menunjukkan tren	9	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
				kinerja positif dalam 3 (tiga) periode waktu pengukuran		trimester/semester/tahun) sesuai dengan konteks masing-masing inovasi daerah
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal PD	2	DOKUMEN
				Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	4	
				Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	6	
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	4	Durasi video maksimal 5 menit (mp4/MOV)
				Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	8	
				Memenuhi 5 unsur substansi	12	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	BOBOT	KRITERIA	NILAI	BUKTI
		penerapan inovasi daerah				
21	Apakah Inovasi Sudah dimasukkan ke kedalam IGA	Menilai apakah inovasi sudah dilaporkan atau dinilai melalui sistem Innovative Government Award (IGA)	3	Sudah di daftar ke Iga dengan Nilai Iga 0-50	3	Screenshots atau bukti pelaporan/ penilaian dari sistem IGA
				Sudah di daftar ke Iga dengan Nilai Iga 51-80	6	
				Sudah di daftar ke Iga dengan Nilai Iga 81-100	9	

❖ Total nilai maksimal dari 21 indikator adalah 120 poin

VI. Metode Penilaian

A. Tahap Penilaian

Proses penilaian dalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu : tahap penilaian administrasi dan dokumen, tahap penilaian substansi, tahap paparan/presentasi dan tahap penilaian akhir. Penilaian yang dilaksanakan daripada masing-masing tahapan, yaitu:

a. Tahap Penilaian Administrasi dan Dokumen

Pada tahap ini, tim juri akan melaksanakan penghimpunan dan pengecekan terhadap berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam lampiran petunjuk teknis ini.

b. Tahap Penilaian Substansi

Pada tahap penilaian substansi pertama, tim juri akan menilai proposal inovasi dan dokumen yang diajukan oleh peserta berdasarkan indikator dan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Dari hasil penilaian ini, juri memutuskan 6 (enam) nominator terpilih yang akan mengikuti tahapan selanjutnya. Informasi nominator terpilih akan diumumkan melalui surat dan media informasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

c. Tahap Presentasi dan Wawancara

Peserta dari 6 (enam) nominator akan menyampaikan paparan atau presentasi inovasi daerah dihadapan tim juri selama 15 menit, penjelasan terhadap penayangan vidio inovasi daerah selama 10 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab selama 15 menit.

d. Validasi Lapangan:

Tahap ini dilakukan apabila tim Juri menilai penting untuk melakukan kunjungan lapangan terhadap 6 (enam) nominator tersebut untuk memastikan bukti-bukti yang ada apakah valid dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat presentasi dan wawancara. Penilaian dapat berubah sesuai dengan bukti inovasi yang dinilai di lapangan.

e. Tahap Penilaian Akhir

Pada tahap penilaian akhir ini, tim juri akan melaksanakan sidang akhir dan memutuskan 3 (tiga) pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada masing-masing kategori yang terdiri dari: Juara I, Juara II, Juara III pada masing-masing kategori, ditambah dengan juara umum.

B. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat

Hasil keputusan Tim Juri bersifat final dan mengikat, sehingga apapun yang menjadi keputusan juri merupakan hasil keputusan sidang bersama yang bersifat final/mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

VII. Hadiah

Adapun hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada 10 (sepuluh) pemenang yaitu berupa piala dan sertifikat ditambah uang pembinaan, dengan total keseluruhan hadiah sebesar Rp. 13. 500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Juara Umum	Rp. 2.100.000
2. Juara 1 Kategori OPD	Rp. 1.600.000
3. Juara 2 kategori OPD	Rp. 1.200.000

4. Juara 3 Kategori OPD	RP. 1.000.000
5. Juara 1 Ketegori Sekolah	Rp. 1.600.000
6. Juara 2 Kategori Sekolah	Rp. 1.200.000
7. Juara 3 kategori Sekolah	Rp. 1.000.000
8. Juara 1 Kategori Puskesmas	Rp. 1.600.000
9. Juara 2 Kategori Puskesmas	Rp. 1.200.000
10. Juara 3 kategori Puskesmas	Rp. 1.000.000

Selanjutnya kepada Juara Harapan 1 sampai Juara Harapan 3 masing-masing kategori yang terpilih akan diberikan penghargaan berupa sertifikat. Penganugerahan dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

VIII. Rumus Penilaian

A. Penilaian Substansi Tahap I

Penilaian Substansi Tahap I adalah penilaian terhadap proposal inovasi dan kematangan inovasi dari dokumen dan data dukung sesuai indikator yang diajukan oleh peserta, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- Nilai Proposal :
 - Latar Belakang dan Permasalahan : 4 Poin
 - Tujuan dan Sasaran : 4 Poin
 - Gambaran Umum : 5 Poin
 - Aspek Inovasi : 20 Poin
 - Lampiran foto-foto inovasi : 5 Poin

Total Nilai Proposal = 38 Poin

- Nilai Kematangan Inovasi

Nilai kematangan inovasi dilihat dari 21 indikator, dengan masing-masing bobot yang telah ditentukan maka total nilai maksimal adalah 120 Poin.

- Nilai Total Penilaian Substansi Tahap I adalah : Nilai Proposal (38)
+ Nilai Kematangan Inovasi (120) = Nilai Substansi (158) Poin

B. Penilaian Substansi Tahap II

Penilaian Substansi Tahap II adalah Penilaian terhadap Paparan atau Presentasi inovasi yang disampaikan oleh Peserta dihadapan tim juri dilanjutkan dengan tanya jawab atau wawancara. Penilaian paparan dan wawancara tersusun dari 4 (empat) hal yang akan dinilai dengan total nilai 100 Poin dengan komposisi penilaian sebagai berikut :

No.	Indikator	Bobot
1.	Kebaruan	25 Poin (Max)
	Kebaruan tipe-1 (<i>invention</i>): inovasi baru (belum pernah ada) Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logik kebaruan inovasi dimaksud	21 - 25
	Kebaruan tipe-2 (<i>improvement</i>): pengembangan inovasi yang sudah ada Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logik pengembangan inovasi dimaksud	16 - 20
	Kebaruan tipe-3 (<i>refutation</i>): sanggahan/ bantahan terhadap inovasi yang sudah ada untuk perbaikan Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logik sanggahan inovasi dimaksud	11 - 15
	Memiliki kebaruan inovasi, tetapi peserta tidak dapat mendeskripsikan secara jelas dan logik kebaruan inovasi dimaksud	6 – 10
	Tidak ada penjelasan atau tidak memiliki kebaruan inovasi dan/atau peserta tidak dapat mendeskripsikan secara jelas dan logik kebaruan inovasi dimaksud	0 – 5
2.	Keefisienan	25 Poin (max)
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logik minimal 4 keefisienan inovasi dimaksud (misal: efisiensi waktu, efisiensi target; efisiensi biaya; efisiensi tenaga dan pikiran, dll)	21 - 25
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logik 3 keefisienan inovasi dimaksud	16 - 20

No.	Indikator	Bobot
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 2 keefisienan inovasi dimaksud	11 - 15
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 1 keefisienan inovasi dimaksud	6 – 10
	Tidak ada penjelasan atau tidak memiliki efisiensi dan/atau peserta tidak dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis keefisienan inovasi dimaksud	0 – 5
3.	Dampak	25 Poin (Max)
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis minimal 4 dampak inovasi dimaksud (misal : berdampak terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, SDM, infrastruktur, teknologi, kesehatan dll)	21 – 25
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 3 dampak inovasi dimaksud	16-20
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 2 dampak inovasi dimaksud	11-15
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 1 dampak inovasi dimaksud	6-10
	Tidak ada penjelasan atau tidak memiliki dampak dan/atau peserta tidak dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis dampak inovasi dimaksud	0-5
4.	Keberlanjutan	25 Poin (Max)
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis minimal 4 aspek keberlanjutan inovasi dimaksud (misal: adanya penjelasan terkait pengembangan sumberdaya)	21-25
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 3 aspek keberlanjutan inovasi dimaksud	16-20
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 2 aspek keberlanjutan inovasi dimaksud	11-15
	Peserta dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis 1 aspek keberlanjutan inovasi dimaksud	6-10
	Tidak ada penjelasan atau tidak memiliki keberlanjutan dan/atau peserta tidak dapat mendeskripsikan secara jelas dan logis aspek keberlanjutan inovasi dimaksud	0-5
	Total	100 Poin

❖ *Catatan : Keempat indikator tersebut wajib dipenuhi dan memiliki nilai*

C. Penilaian Akhir

Penilaian akhir inovasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

- $(\text{Nilai Substansi Tahap I} \times 40\%) + (\text{Nilai Substansi Tahap II} \times 60\%) = \text{Nilai Akhir}$
- Sehingga didapatkan Nilai Akhir/ maksimal : $(149 \times 40\%) + (100 \times 60\%) = 119,6$

BAB III ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal membentuk Panitia Pelaksana/Tim Validasi dan Tim Juri dengan susunan sebagai berikut:

I. Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana penyelenggara Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 terdiri dari:

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terselenggaranya rangkaian proses pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026.

2. Ketua

Bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tahapan dan proses lomba inovasimulai dari persiapan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban kinerja maupun administrasi.

3. Sekretaris

Bertugas membantu Ketua dalam menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana, penyelenggara tahapan, administrasi kegiatan serta pelaporan hasil kegiatan.

4. Anggota

Anggota, bertugas:

- Mempersiapkan materi dan bahan serta menyusun pedoman penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026;
- Mengumpulkan inovasi peserta, merekapitulasi, dan menyusun laporan pendaftaran;
- Melaksanakan pengecekan administrasi pendaftaran peserta;
- Melaporkan hasil penilaian administrasi peserta;
- Membantu memfasilitasi pelaksanaan tahapan penilaian, baik sarana dan prasarana, bahan dan media, maupun transportasi ke lapangan;
- Melaksanakan proses administrasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

II. Sekretariat

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, kompleks perkantoran Paya Loting, Desa Parbangunan Kec. Panyabungan.

Narahubung : Muklis Nasution, S.Sos., M.Si (082160999997)

Zulhoir Rambe, ST (082216761244)

Ammaruddin, ST (082167444984)

Tri Utomo, S.P.W.K (081360969833)

M. Tohir Hasibuan (082277510272)

III. Tim Juri

Tim Juri Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:

1. Pejabat Tinggi Pratama (setara Staf Ahli/Asisten)
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3. Akademisi

Tugas Tim Juri dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026, yaitu:

1. Melakukan koordinasi terhadap tema, kriteria, indikator dan klasifikasi penilaian yang digunakan untuk menilai inovasi perangkat daerah;
2. Memberikan penilaian bagi peserta lomba inovasi daerah yang lolos tahapan administrasi dan dokumen serta tahapan-tahapan selanjutnya dengan mempedomani standar Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
3. Memutuskan hasil penilaian dalam suatu Berita Acara atas masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan;
4. Menyampaikan hasil keputusan Tim Juri tentang pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 kepada Bupati Mandailing Natal melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

AGENDA ACARA DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

I. AGENDA ACARA

Rangkaian acara dalam rangka penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 yaitu mulai tahap persiapan hingga puncak pengumuman pemenang. Kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana dan terselenggara dengan baik dan lancar sehingga tujuan dan sasaran kegiatan Lomba Inovasi ini dapat tercapai. Beberapa acara pokok yang direncanakan meliputi:

1. Pembentukan Panitia Pelaksana, Tim Juri serta penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026. Ini merupakan langkah awal dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi penyelenggara dan pedoman sebagai rujukan penyelenggaraan kegiatan.
2. Sosialisasi Petunjuk Teknis penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 oleh Panitia Pelaksana baik dengan mengundang langsung maupun melalui media sosial.
3. Penerimaan usulan inovasi daerah dari peserta dengan menyampaikan inovasi yang dimiliki melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Mandailing Natal atau melalui web aplikasi BAGINDA MADINA. Penyampaian inovasi ini secara lengkap beserta dokumen/data dukung dan persyaratan lainnya;
4. Penilaian inovasi peserta mulai dilakukan dari penilaian administrasi, penilaian substansi tahap pertama, penilaian substansi tahap kedua sampai dengan penilaian akhir untuk menetapkan pemenang.
5. Pengumuman pemenang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah baik melalui surat resmi, pengumuman melalui aplikasi BAGINDA MADINA, atau media lainnya.
6. Penyerahan hadiah oleh Bapak Bupati Mandailing Natal atau pejabat yang mewakili kepada para pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026.

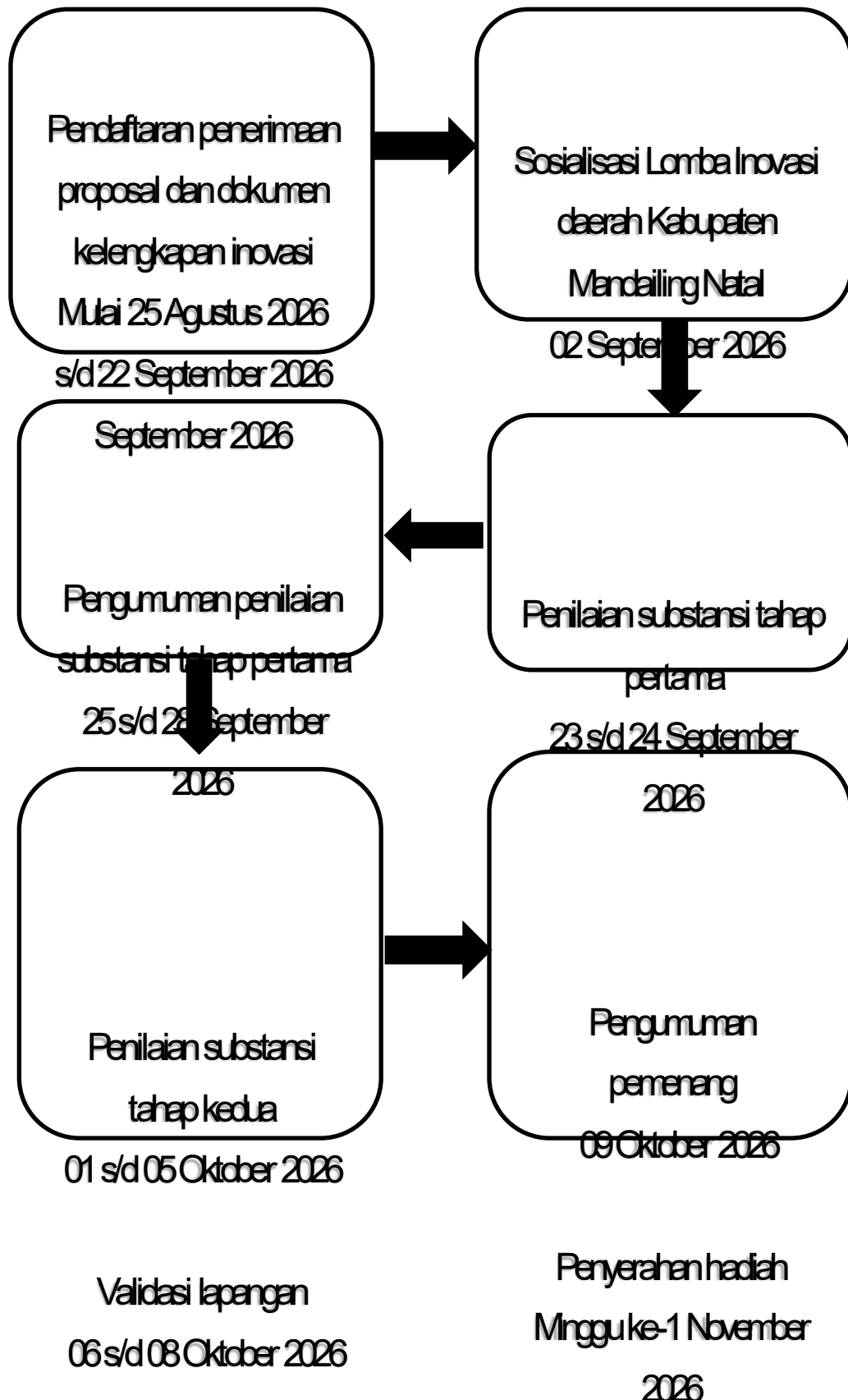
Rangkaian rencana acara pokok beserta jadwal pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

II. TIMELINE TAHAPAN PROSES KEGIATAN

No	ACARA	Bulan			
		Agust	Sept	Okt	Nov
1.	Persiapan				
	Pembentukan Panitia Pelaksana, Tim Juri serta penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026				
2.	Sosialisasi				
	Penyebarluasan informasi oleh Panitia Pelaksana tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026, baik dengan mengundang langsung maupun melalui media sosial.				
3.	Pendaftaran, Penyempumaan Indikator dan pengisian Inovasi Daerah				
	Peserta lomba menyampaikan inovasi yang dimiliki secara soft copy melalui web aplikasi BAGINDA MADINA yang akan didaftarkan.				
	Peserta lomba melengkapi/menyempumakan indikator yang ada di dalam aplikasi.				

No	ACARA	Bulan			
		Agust	Sept	Okt	Nov
	Peserta lomba mulai mengisi indikator-indikator yang dibutuhkan di dalam aplikasi BAGINDA MADINA.				
4.	Penilaian Dan Penetapan Pemenang				
	Penilaian inovasi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan :				
	a. Penilaian Administrasi				
	b. Penilaian substansi tahap pertama dan penilaian substansi tahap kedua				
	c. Penetapan Pemenang				
5.	Pengumuman				
	Pengumuman pemenang dan selanjutnya penyerahan hadiah oleh Bapak Bupati Mandailing Natal kepada para pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026.				

III. ALUR MEKANISME KEGIATAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024



IV. PROSEDUR PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peserta menyiapkan berkas yang terdiri dari:
 - a. Mengisi proposal inovasi sesuai dengan sistematika dan format terlampir.
 - b. Mengisi surat pernyataan ber-materai 10.000 yang menyatakan bahwa inovasi yang diusulkan kedalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2026 adalah murni hasil karya temuan yang tidak mengandung unsur penjiplakan/plagiasi dan karya belum pernah mendapat juara pada lomba apapun baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi sesuai dengan format terlampir.
 - c. Dokumen kelengkapan inovasi daerah sesuai dengan indikator penilaian dengan format sesuai ketentuan di dalam web aplikasi.
 - d. Masing-masing peserta akan di daftarkan akunnya dan akun tersebut akan dibagikan kepada masing-masing peserta yang akan mengikuti Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026. Link pendaftaran dapat diakses pada link: <http://baginda.madina.go.id>
2. Peserta terpilih sebagai 6 (enam) nominator dari masing-masing kategori pada tahap **Penilaian Substansi Tahap I** akan diumumkan melalui surat atau media sosial Bapperida Kabupaten Mandailing Natal.
3. Peserta terpilih (6 nominator) akan melanjutkan pada tahap **Penilaian Substansi Tahap II**. 6nominator tersebut mempersiapkan video inovasi dan bahan paparan yang akan ditampilkan dihadapan Tim Penilai. Video dan Bahan Paparan diserahkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan paparan. Selanjutnya akan dilaksanakan **Validasi Lapangan** (jika diperlukan).
4. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal yang ditetapkan, dan penyerahan hadiah akan diinformasikan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Sebagai wujud Komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan Pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah salah satunya adalah dengan memotivasi Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga dapat membawa Mandailing Natal menjadi Kabupaten yang maju dan Madani. Semua potensi inovasi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal perlu diangkat dan dikembangkan yang diinisiasi oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun Petunjuk Teknis pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan bagi peserta yang berpartisipasi dalam ajang lomba inovasi daerah tersebut. Petunjuk teknis ini memberikan informasi terkait kriteria penilaian, persyaratan dokumen, serta tahapan dalam penilaian secara lengkap. Oleh karena itu, diharapkan peserta lomba inovasi daerah dapat dengan mudah memahami petunjuk teknis ini dan memiliki ketertarikan untuk mengikuti Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026.

Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026.

Panyabungan, 24 Agustus 2026

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

**AHMAD MARTUA NASUTION, SH, ME
PEMBINA TK. I
NIP. 19730414 200212 1 004**

LAMPIRAN

Lampiran 1

FORMAT PENDAFTARAN LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2026

1. Nama Lengkap :
(Dilengkapi gelar jika ada)
2. Tempat/ Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. No. Kartu Identitas :
5. Nama Instansi :
6. Alamat :
7. No. Telepon/HP :
8. Email :
9. Nama Inovasi :

.....2026

ttd

(Nama Lengkap)

Lampiran :

1. Surat Pernyataan (format terlampir)
2. Proposal Inovasi (sistematika penulisan terlampir)
3. Fotocopy KTP/Tanda Pengenal/KK yang masih berlakup

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap (Ketua Tim) :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Nomor KTP :

Email :

Dengan ini menyatakan bahwa Inovasi dengan judul

“”

Yang kami usulkan dalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 adalah murni hasil karya temuan/ pengembangan kami dan tidak mengandung unsur penjiplakan/ plagiasi dan karya yang kami ajukan belum pernah mendapat juara pada lomba apapun baik tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi.

Apabila kami melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam surat pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, administratif, dan dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Data dan informasi sebagaimana isi dalam formulir, kami sampaikan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

.....2026

(Materai 10.000) Ttd

(Nama Lengkap)

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2026

Halaman depan adalah cover dengan **Judul Inovasi**.

Halaman selanjutnya sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan, memuat:

- Konteks atau permasalahan yang ingin diatasi.
- Urgensi inovasi : memuat pentingnya inovasi dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh inovasi tersebut, mencakup dampak dan manfaat inovasi yang dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran diciptakannya inovasi tersebut.

II. GAMBARAN UMUM

Berisi tentang waktu penciptaan inovasi dan lokasi pelaksanaan inovasi, serta data-data terkait berupa :

- Regulasi yang mendukung inovasi
- Alokasi anggaran
- Sumber Daya Manusia
- Institusi/stakeholders lain yang terlibat (pemerintah/ akademisi/ bisnis/ komunitas masyarakat/ media).

III. ASPEK INOVASI

a. Deskripsi tentang inovasi yang dihasilkan dan dikembangkan memuat:

- Lingkup inovasi yang dihasilkan (sejauh mana dampak dan cakupan perubahan atau perbaikan yang dihasilkan oleh inovasi di berbagai bidang atau tingkatan)
- Orisinalitas, kebaruan dan keunggulan, serta keunikan inovasi

b. Penjelasan teknis terhadap hasil inovasi, memuat:

- Rancangan dan spesifikasi teknis, termasuk bahan baku yang digunakan

- Pemanfaatan teknologi
 - Proses pembuatan dan pelaksanaan inovasi (dilengkapi dengan bagan/alur proses)
 - Bukti pelaksanaan inovasi (dokumentasi/video kegiatan)
 - Publikasi inovasi
 - Kemudahan dalam penerapan (melampirkan pedoman teknis)
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan inovasi
- a. Manfaat inovasi bagi masyarakat dan/atau Pemerintah, memuat :
- Efisiensi dari hasil inovasi
 - Dampak terhadap peningkatan ekonomi dan/atau dampak sosial dan lingkungan, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan
- d. Potensi replikasi dan keberlanjutan, memuat:
- Potensi replikasi inovasi ke daerah lain
 - Strategi keberlanjutan dan pengembangan inovasi

IV. PENUTUP

V. LAMPIRAN

Dokumen pendukung yang dapat dijadikan bukti indicator penilaian dapat dilampirkan.

Catatan:

- Proposal dituangkan dalam kertas A4
- Proposal dilengkapi dengan foto/gambar pendukung (jika ada)
- Proposal diunggah